



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/KPTS/OT.050/M/01/2019

TENTANG

KOMISI BANDING PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas anggota Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 692.1/Kpts/ OT.050/12/2015 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4043);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/Permentan/HK.310/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengangkatan Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1325);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1407);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas sebagai Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman masa bakti 2015-2018 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 692.1/Kpts/OT.050/12/2015 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman.
- KEDUA : Menetapkan Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Komisi Banding PVT dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Ketua merangkap : Nurul Barizah, SH, LL.M, Ph.D,
anggota (Pakar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sekretaris bukan : Kepala Bagian Umum, Pusat
anggota: Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MS.
(Pemulia tanaman dan dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya).
2. Dr. Ir. Sholihin, MS.
(Pemulia tanaman pada Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian).
- KETIGA : Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

- KEEMPAT : Komisi Banding PVT mempunyai tugas:
- a. memeriksa berkas permohonan banding PVT;
 - b. melaksanakan sidang banding PVT; dan
 - c. memutuskan menerima atau menolak permohonan banding PVT.
- KELIMA : Ketua Komisi Banding PVT dengan persetujuan anggota dapat menunjuk pemulia tanaman dengan spesialisasi jenis tanaman tertentu sesuai kebutuhan sidang Banding PVT.
- KEENAM : Untuk kepentingan pemeriksaan banding, Ketua Komisi Banding PVT berhak memanggil dan mendengar:
- a. orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permohonan Banding PVT;
 - b. pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman yang ditolak;
 - c. para ahli waris yang dianggap perlu; dan/atau
 - d. saksi dibawah sumpah.
- KETUJUH : Komisi Banding PVT harus menyelesaikan pemeriksaan banding dan memutuskan perkara banding dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan berkas permohonan banding PVT lengkap.
- KEDELAPAN : Keputusan Komisi Banding PVT dibuat secara tertulis dan ditandatangani Ketua dan Anggota Komisi Banding PVT serta disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Peerizinan Pertanian sesudah keputusan dibacakan.
- KESEMBILAN : Keputusan Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat pengambilan keputusan;
 - b. nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Komisi Banding PVT;

- c. nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permohonan banding PVT;
- d. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia tanaman serta nama ahli waris yang ditunjuk;
- e. nama varietas tanaman dan nomor permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman;
- f. pokok-pokok keberatan terhadap penolakan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman;
- g. pertimbangan dan penilaian Komisi Banding PVT terhadap keberatan tersebut pada huruf f;
- h. dasar hukum yang menjadi dasar keputusan; dan
- i. amar keputusan.

KESEPULUH : Segala proses pemeriksaan banding PVT dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Banding PVT.

KESEBELAS : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Banding PVT, dibentuk Sekretariat Komisi Banding PVT yang berkedudukan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, secara *ex officio* Bagian Umum.

KEDUA BELAS : Tata Kerja dan Tugas Sekretariat Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

KETIGA BELAS : Keanggotaan Komisi Banding PVT diangkat untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEEMPAT BELAS : Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi Banding PVT dibebankan kepada anggaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian.

KELIMA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga;
8. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya;
9. Yang bersangkutan.